

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana di Indonesia semakin meningkat, kejahatannya pun semakin beragam diantaranya terorisme, korupsi, pembegalan, pencurian, dan lain-lain. Pencegahan akan hal tersebut juga harus ditingkatkan karena semakin majunya teknologi. Kemajuan teknologi hal yang tidak bisa dipungkiri dalam peradaban manusia. Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, begitu juga terhadap penegakan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika. Hukum *cyber* atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.¹

Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup *local* maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara

¹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012

virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Seiring perkembangan teknologi yang mengubah dunia menjadi dunia digital, semakin sering pula bermunculan perkara - perkara yang melibatkan alat bukti elektronik untuk keperluan pembuktiannya. Alat bukti yang relatif baru di dunia peradilan Indonesia ini tentu dipertanyakan kekuatan pembuktiannya. Karena, memang Indonesia belum mempunyai aturan khusus yang mengatur dokumen elektronika sebagai alat bukti sah yang di terima di depan persidangan.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, namun pada Pasal 5 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik.

Oleh karena itu, video dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan - persyaratan yang diatur dalam UU ITE. Dalam kasus yang terekam dalam *closed circuit television* (CCTV), bisa jadi alat bukti berupa video dari CCTV lebih mudah digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya, dibandingkan jika video tersebut di cetak (*paper base*) dalam bentuk *scene-per-scene*.

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang tidakwakan penuntut umum. Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang tidakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana.²

Perkara pidana ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan, sehingga pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiilewaarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.³ Contoh kasus pidana dengan alat bukti CCTV yaitu: kasus pembunuhan kopi sianida.

² Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

³ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Agar dapat melakukan investigasi yang benar terhadap alat bukti informasi dan transaksi elektronik, sehingga sebuah kejahatan dapat terungkap, maka diperlukan sisi positif dari kemajuan di bidang komputer. Hal ini berarti aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk memeriksa dan menganalisis setiap barang bukti digital yang satu dengan yang lain, sehingga kejahatan tersebut dapat menjadi terang dan keberadaan pelaku dapat di lacak, kemudian ditangkap untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya.

Maka berkenaan dengan uraian di atas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana peranan dan legalitas dari alat bukti rekaman CCTV tersebut yang dituangkan ke dalam tesis dengan judul **REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi jika CCTV dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana?
3. Apakah kendala jika CCTV dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui implementasi jika CCTV dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala jika CCTV dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya perkembangan hukum dalam proses pembuktian.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pemerintah dalam merumuskan dan membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan kekuatan alat bukti elektronik pada proses persidangan tindak pidana.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai bahan pertimbangan agar dapat menggunakan elektronik sebagai alat bukti yang sah pada proses persidangan perkara pidana dengan syarat dapat dijamin keaslian dari alat bukti elektronik tersebut.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.⁴ Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Rekaman CCTV atau *Closed Circuit Television* adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor. CCTV pada umumnya digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak digunakan di berbagai lokasi seperti bandara, kemiliteran, kantor, pabrik, dan toko bahkan CCTV sudah dipasang dalam lingkungan rumah pribadi.⁵ Secara umum, yang dimaksud dengan CCTV adalah sebuah kamera pengawasan atau keamanan yang menghasilkan audio visual yang menjadikan kita mampu untuk mengetahui hal-hal yang direkam atau ditangkap oleh kamera CCTV.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang CCTV diatas , maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rekaman CCTV adalah merupakan rekaman atau hasil dari kegiatan perekaman yang dilakukan oleh perangkat CCTV. Perlu digaris bawahi, gambar yang didapatkan dari pemasangan kamera CCTV tersebut hanya dapat dilihat oleh pemilik CCTV

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

⁵ <http://www.cctvpantura.com/2015/11/pengertian-cctv-dan-perangkatperangkat.html> diakses tanggal 10 agustus 2018.

atau orang yang menjaga monitor, karena sifatnya yang *Closed Sircuit* atau sirkuit tertutup, tidak seperti televisi yang menyiarkan berita dan sebagainya.

- b. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak beperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian tindak pidana.⁶ Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.
- c. Tindak Pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut straf. Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, 2010

⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya⁸

Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

2. Kerangka Teoritis

a) Hukum progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*.⁹ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.¹⁰

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan

⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, h 114

⁹ *Oxford Learner's Pocket Dictionary* (New Edition), Edisi ketiga, Oxford: Oxford University Press, h. 342

¹⁰ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 2001, h. 628.

rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹¹

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta, Kompas, 2007, h. 154.

menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.¹²

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Menjalankan sebuah hukum tidak hanya semata-mata tekstual perundangundangan akan tetapi dalam menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Hukum dan proses peradilan seringkali merasa terkendala ketika harus dihadapkan pada kasus-kasus yang semakin rumit dan kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat yang sangat dipacu oleh sistem global. Sistem hukum modern yang telah terlanjur diformat dalam sekat-sekat pembagian bidang hukum secara tradisional hitam putih menjadi gagap

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta, Muhammadiyah Press University, 2004, h. 17.

ketika dituntut harus menyelesaikan perkara-perkara yang berada pada ranah abu-abu.

Konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo

bila diartikan secara sederhana dapat diartikan sebagai “ bagaimana” membiarkan hukum tersebut mengalir untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan pada manusia dan kemanusiaan. Adapun pokok-pokok pemikiran model hukum progresif ini dapat diuraikan sebagai berikut ini :

- 1) Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada idealnya hukum
- 2) Hukum menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak berhati nurani, melainkan suatu institusi yang bermoral
- 3) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia
- 4) Hukum progresif adalah, “hukum pro rakyat dan pro keadilan”
- 5) Asumsi dasar hukum progresif adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. berkaitan dengan hal ini, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar
- 6) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*);

Sebagaimana disebutkan diatas, untuk menguji kualitas dari hukum, tolak ukur yang dapat dijadikan pedoman antara lain keadilan, kesejahteraan dan keberpihakan kepada rakyat semakin jauh dari kenyataan, mengingat banyaknya persoalan hukum yang tidak terselesaikan dengan baik.¹³

b) Teori pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹⁴

Pembuktian secara bahasa (*terminologi*), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.¹⁵

Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006, h. 1-17.

¹⁴ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, h241.

¹⁵ Ebta Setiawan, 'arti atau makna pembuktian' dalam [http:// KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian](http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian). diakses pada 10 Agustus 2018

hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui: a. penyidikan b. penuntutan c. pemeriksaan di persidangan d. pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.¹⁶

Sistem atau teori pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem atau teori pembuktian *conviction in time*. Pada *sistem conviction in time* yang menjadi penentu adalah hanya keyakinan hakim. Namun, dalam sistem pembuktian ini, yang menjadi penentu adalah undang-undang atau peraturan, Keyakinan hakim tidak memiliki peranan dalam sistem pembuktian ini. Frasa “secara positif”, maksudnya hanya didasarkan pada undang-undang saja. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang- Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Menurut D. Simons. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, 1983, h12.

subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dalam sistem ini, hakim seolah-olah menjadi robot pelaksana undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Namun di sisi lain, kelebihan dari sistem ini adalah bahwa sistem ini benar-benar menuntut hakim mencari dan menemukan kebenaran sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, sehingga hasil yang didapat benar-benar objektif tanpa dicampuri oleh penilaian pribadi hakim yang menangani kasus tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta – fakta yang berupa data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara komparatif karena penelitian ini bertujuan untuk dapat menggambarkan

tentang hubungan kekuatan alat bukti yang dipublikasikan oleh ahli di luar persidangan dengan hukum pembuktian di Indonesia dengan dianalisis berdasarkan KUHAP

3. Jenis dan Sumber data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

b. Data Sekunder

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang – undangan. Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral yang terbagi kedalam 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

- 1) Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

2) Bahan hukum primer

- (a) Undang - Undang Dasar Tahun 1945, merupakan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan UUD 1945 yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (b) Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- (c) Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- (d) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- (e) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

3) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan - bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli) mengenai hukum tindak pidana, CCTV, internet, surat kabar, majalah dan dokumen - dokumen terkait.

4) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam pengertian psikologi, observasi dapat pula diartikan dengan pengamatan meliputi, kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Metode ini dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran serta untuk memperoleh data-data tambahan yang diperlukan dalam penelitian seperti keadaan lingkungan sekolah dan letak sekolah.

b. Studi Kepustakaan Studi

kepuustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepuustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepuustakaan dapat diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai.

c. Teknik Penentuan Sampel

Dalam suatu penelitian ilmiah, selalu dibutuhkan metode atau teknik penentuan sampel sebagai sarana mempermudah pelaksanaan penelitian.

Seperti halnya penelitian untuk penyusunan tesis ini. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode atau teknik purposive non random sampling (sampel yang bertujuan). Maksud dari teknik purposive non random sampling adalah, sampel diambil berdasarkan populasi pilihan. Banyak kasus tentang Rekaman closed circuit television (cctv) sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana . Hal ini mengharuskan penyusun mengambil sampel dari kasus-kasus yang ada dengan syarat sampel tersebut terkait dengan obyek penelitian. Esensi penentuan sampel adalah sarana mendapatkan data dan menghasilkan kesimpulan penelitian, yaitu, sudahkah peran Jaksa, dalam menangani pelaku tindak pidana, telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

5. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Tesis ini disusun dalam 4 bagian, dengan terperinci sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistem penulisan tesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana, tinjauan tentang rekaman CCTV yang dapat dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai alat bukti rekaman CCTV dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia, hambatan-hambatan yang ditemui ketika CCTV dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana, solusi dari hambatan ketika CCTV dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.